

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : **"KRIMINALISASI PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERLUASAN PASAL ZINA RUU KUHP"**

Jumlah Penulis : **2 orang**
Status Pengusul : **Penulis ke- 2**
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : **JURNAL STUDI GENDER**
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2
b. Nomor ISSN : **ISSN 1978-5623 (print)**
ISSN 2581-1215 (online)
c. Volume, nomor, bulan, tahun) : **13 No. 2 2018**
d. Penerbit : **Universitas Negeri Walisongo Semarang**
e. DOI artiket (jika ada) :
f. Alamat web Jurnal: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/index>
Alamat Artikel : <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/3020>
g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /Internasiona bereputasi **
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasioan terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Yang Diperoleh
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)	2	2,5	2,25
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	5	7,4	6,2
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	5	7,3	6,15
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	5	7,4	6,2
Total = (100%)	17	24,6	20,8
Nilai Pengusul = 40% x 20,8 = 8,32			

Reviewer 1

Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, SH.,MS
NIP 195110211976032001
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

Semarang,
Reviewer 2

23/23 JUN 2021

Prof. Dr. Yusriyadi, S.H.,M.S
NIP 195508261981031002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

30/E/KPT/2018

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II
TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- b. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 27 September 2018 dan 12 Oktober 2018, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dinilai baik oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau diturunkan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

TTD.

Syarip Hidayat
NIP 197306101997031004

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 30/E/KPT/2018
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL
ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018


PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018

Peringkat	No	Nama Jurnal	E-ISSN	Penerbit
Peringkat 1 (Satu)	1	Acta Medica Indonesiana	23382732	PB PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)
	2	AJAS (Agrivita Journal of agricultural science)	24778516	Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
	3	Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies	2338557X	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Atom Indonesia	23565322	Badan Tenaga Nuklir Nasional
	5	Biodiversitas : Journal of Biolodical Diversity	20854722	Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret
	6	BIOTROPIA	1907770X	SEAMEO-BIOTROP
	7	Bulletin of Electrical Engineering and Informatics	23029285	Universitas Ahmad Dahlan
	8	Cakrawala Pendidikan	24428620	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNY
	9	Electronic Journal of Graph Theory and Applications	23382287	Indonesian Combinatorial Society (InaCombs), Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia dan GTA Research Centre, The University of Newcastle Australia
	10	<i>Gajah Mada International Journal of Business</i>	23387238	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada
	11	HAYATI Journal of Biosciences	20864094	Perhimpunan Biologi Indonesia bekerja sama dengan Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor
	12	<i>IJAIN (International Journal of Advances in Intelligent Informatics)</i>	25483161	Universitas Ahmad Dahlan
	13	<i>IJASEIT (International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology)</i>	24606952	INSIGHT -Indonesian Society for Knowledge and Human Development

			Masyarakat Sejarawan Indonesia
33	<i>QJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies)</i>	24769304	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN KUDUS
34	Studia Islamika	23556145	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
35	TEFLIN Journal	0215773X	TEFLIN (The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia)
36	<i>Tropical Animal Science Journal (Media Peternakan)</i>	2615790X	Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor dan Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia
37	Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia	24076899	Universitas Indonesia
Peringkat 2 (Dua)	1	Aceh International Journal of Science and Technology	Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala
	2	Acta Veterinaria Indonesiana	Fakultas Kedokteran Hewan IPB
	3	Adabiyat : Jurnal Bahasa dan Sastra	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Addin	STAIN Kudus
	5	AFKARUNA: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	6	Agraris : Journal of Agribusiness and Rural Development Research	Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	7	Agritech	Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada
	8	Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
	9	AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro
	10	Aksara	Balai Bahasa Bali
	11	Al-'Adalah	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
	12	Al-Ahkam	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang
	13	ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia	Universitas Sebelas Maret

330	Sari Pediatri	23385030	Pengurus Besar Ikatan Dokter Anak Indonesia
331	Sawerigading	25278762	Balai Bahasa Provinswi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
332	Sawwa: Jurnal Studi Gender	25811215	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
333	Scientific Contributions Oil and Gas	25410520	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
334	Signifikan : Jurnal Ilmu Ekonomi	24769223	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
335	Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan	23027525	Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor
336	Sosio Informa	25027913	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
337	Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Quran dan Budaya	25486942	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama
338	TARBIYA : <i>Journal Education in Muslim Society</i>	24429848	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
339	Tataloka	23560266	Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
340	Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam	2442871X	Progam Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya
341	Tesa Arsitektur	24606367	Program Studi Arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Soegijapranata
342	<i>The Asian Journal of Technology Management : AJTM</i>	2089791X	Unit Research and Knowledge, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung
343	<i>The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy</i>	23028181	Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (PGI), Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI), Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia (PEGI)
344	<i>The Journal of Pure and Applied Chemistry Research</i>	25410733	Jurusan Kimia, Universitas Brawijaya

New! - Science And Technology Index (SINTA) Version 3.0 [Click Here](#)



Sawwa: Jurnal Studi Gender

eISSN : 25811215 | pISSN : 19785623
Education
Universitas Islam Negeri Walisongo

S2
Sinta Score

19
H-Index

19
H5-Index

1132
Citations

1106
5 Year Citations



Penerbit:
Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo


[Website](#) | [Editor URL](#)

Address:
Jl. Prof Dr. Hamka, Kampus III, Tambakaji,
Ngaliyan Semarang Indonesia Kode Pos
50185

Search..

Page 1 of 14 | Total Records : 139

Publications	Citation
Strategi Pendidikan Akhlak pada Anak A Zamroni Sawwa: Jurnal Studi Gender 12 (2), 241-264, 2017	62
Perbedaan Gender terhadap Kemampuan Berhitung Matematika Menggunakan Otak Kanan pada Siswa Kelas I KL Purwanti Sawwa: Jurnal Studi Gender 9 (1), 107-122, 2013	46
Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan S Hikmah Sawwa: Jurnal Studi Gender 7 (1), 1-20, 2013	43



**Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang – Indonesia

Accredited on SINTA 2



Sawwa: Jurnal Studi Gender - is published by the Center for Gender and Child Studies (Pusat Studi Gender dan Anak) LP2M, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Launched in 2006, the journal has been issued two times a year every April and October. Sawwa invites scholarly articles on gender and child studies from multiple disciplines and perspectives, including religion, education, psychology, law, social studies, etc.

Journal Sawwa has been accredited based on Ministry Decree by the Directorate General of Research Strengthening and Development No. 30/E/KPT/2018, dated on October 24, 2018, valid for 5 years (2021).

ISSN 1978-5623 (print version)
ISSN 2581-1215 (electronic/online version)

[CURRENT ISSUE](#) | [ARCHIVES](#) | [RETRACTION](#)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



[Editorial Team](#)

[Peer Reviewers](#)

[Focus and Scope](#)

[Publication Ethics](#)

[Allegations of Research Misconducts](#)

[Peer Review Process](#)

[Open Access Policy](#)

[Scientific Statement](#)

[Author Guidelines](#)

[Article Template](#)

[Reference Manager Usage](#)

[Online Submission](#)

[Screening for Plagiarism](#)

[Archiving Policy](#)

[Revenue Sources \(Funding Policy\)](#)

[Advertising Policy](#)

Editor in Chief

Titik Rahmawati, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Managing Editor

Erna Wijayanti, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Editorial Board

Magdalena Petersson McIntyre, (Scopus ID 55928557500) Göteborgs Universitet, Gothenburg, Sweden

Goutam Karmakar, (Scopus ID 57192940557) Barabazar BTM College, Sidho-Kanho-Birsha University, West Bengal, India

Noreddine Gherabi, (Scopus ID 46161208600) Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Morocco

Editor

Mawi Khusni Albar, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Indonesia

Moh. Muzakka, Universitas Diponegoro, Indonesia

Mokh Sya'roni, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

Nadiatus Salama, (Researcher ID: AAP-5348-2021) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

Nur Hasyim, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang; Peneliti pada Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, Indonesia

Siti Malaiha Dewi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

Siti Rofiah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

Yainva Dutta Navak, Khallikote Autonomous College, Berhampur, India

Editorial Team

Peer Reviewers

Focus and Scope

Publication Ethics

Peer Review Process

Open Access Policy

Author Guidelines

Article Template

Online Submission

Screening for Plagiarism

Copyright Transfer Agreement

Author Fees


Citedness in SCOPUS Indexed Journals




Table of Contents

Articles

Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi

 *Mochamad Parmudi** - University Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

 *Tulus Warsito* - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

 *Sidik Jatmika* - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



143-164

 Abstract : 677 Times |  PDF : 208 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.2826

Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia

 *Paulus Eko Kristianto** - Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Indonesia



 Abstract : 373 Times |  PDF : 40 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.2796  Abstract : 373 Times |  PDF : 37 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.2796

165-178

Diferensiasi Otak Laki-laki dan Perempuan Guru Taman Kanak-kanak Aisyiyah Nyai Ahmad Dahlan Yogyakarta: Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Perspektif Gender dan Neurosains

 *Suyadi Suyadi** - Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia



179-202

 Abstract : 872 Times |  PDF : 1207 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.2927

Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Kesenian dan Kesejahteraan Subjektif pada Janda Lanjut Usia

 *Lucky Ade Sessiani** - Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia



203-236

 Abstract : 853 Times |  PDF : 1174 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.2836

Penghargaan Hak Berpendapat Anak di Pengadilan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang

 *Rika Saraswati** - UNIKA Soegiyapranata, Semarang, Indonesia

 *V Hadiyono* - UNIKA Soegiyapranata, Semarang



237-260

 Abstract : 347 Times |  PDF : 50 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.3016

Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya

 *Vinita Susanti** - Universitas Indonesia, Indonesia



261-280

 Abstract : 485 Times |  PDF : 239 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.2991

Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP

 *Leony Sondang Suryani** - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

 *Ani Purwanti* - Universitas Diponegoro, Indonesia



281-296

 Abstract : 555 Times |  PDF : 80 Times |  DOI : 10.21580/sa.v13i2.3020

Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP

Leony Sondang Suryani,¹

Ani Purwanti²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, Semarang

email: leonysuryani@gmail.com;

ani_purwanti81@yahoo.com

Abstract: This article discusses the Criminal Code Bill which has unjust legal potential because the provision of adultery has been extended to sexual acts by unmarried couples. This article presents an analysis of the possible implications of the Criminal Code Bill - specifically the section on adultery of sex workers through the socio-legal method in which a combination of normative legal approaches and social research methods is applied. This article states that broadly defined provisions of adultery can lead to unfair penalties -due to injustice- sex workers who by law must be treated as victims of sexual exploitation and fraud rather than perpetrators of crime.

Keywords: Criminal Code Bill; sex workers; criminalization

Abstrak: Artikel ini membahas RUU KUHP yang memiliki potensi hukum yang tidak adil karena ketentuan perzinahan yang telah diperluas terhadap tindakan seksual oleh pasangan yang belum menikah. Artikel ini menyajikan analisis tentang implikasi yang mungkin dari RUU KUHP - khususnya bagian perzinahan pekerja seks melalui metode sosio-legal di mana kombinasi pendekatan hukum normatif dan metode penelitian sosial diterapkan. Artikel ini menyatakan bahwa ketentuan perzinahan yang didefinisikan secara luas dapat mengarah pada hukuman yang tidak adil -karena ketidakadilan keadilan- pekerja seks yang oleh hukum harus diperlakukan sebagai korban eksploitasi dan penipuan seksual daripada pelaku kejahatan.

Kata Kunci: RUU KUHP; pekerja seks; kriminalisasi

A. Pendahuluan

Prostitusi adalah praktik menjual dan/atau mendistribusikan layanan seksual sembarangan kepada seseorang yang bukan pasangan, dengan imbalan pembayaran langsung dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya.¹ Prostitusi umumnya dilakukan karena tingginya permintaan pasar dengan persyaratan profesional yang agak rendah yang sering menarik orang yang kurang

¹M. H. Ditmore, *Encyclopedia of Prostitution and Sex Work*, vol. 1 (California: Greenwood Publishing 2006), 1-3.

Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya

Vinita Susanti

Departemen Kriminologi – FISIP
Universitas Indonesia, Depok
email: vinitasusanti@yahoo.com

Abstract: This article discusses the experience of women accused of 'killing' their husbands, with the punishment they experienced. The type of research is feminist, with a qualitative approach. Women who commit killings against their own husbands, in criminology are said to be 'typical' crimes. In a positivist (normative) legal review, these women are said to be perpetrators of murder crimes. From a criminological point of view, the perpetrator actually shows his position as a victim of domestic violence. The crimes committed by them are gender-based crimes. The focus of this paper is about punishments given to those who do not always use the PKDRT Law, even though they are within the household sphere. This study showed the experience of wives accused of being the perpetrators of murder crimes, who were victims, which had implications for the form of punishment against them. In criminology known as victims who become perpetrators.

Keywords: victims and perpetrators; sexual harrasment; punishment

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang pengalaman perempuan yang dituduh 'membunuh' suami, dengan penghukuman yang dialaminya. Jenis penelitiannya feminis, dengan pendekatan kualitatif. Perempuan yang melakukan pembunuhan dimana terhadap suaminya sendiri, dalam kriminologi dikatakan sebagai kejahatan yang 'khas'. Dalam tinjauan hukum positivist (normatif), perempuan tersebut dikatakan sebagai pelaku kejahatan pembunuhan. Dari sudut pandang kriminologis, pelaku sebenarnya menunjukkan posisinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang dilakukan mereka adalah kejahatan yang berbasis gender. Fokus tulisan ini adalah tentang penghukuman yang diberikan kepada mereka yang tidak selalu menggunakan UU PKDRT, padahal mereka berada dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan pengalaman istri yang dituduh sebagai pelaku kejahatan pembunuhan, adalah korban, yang berimplikasi bentuk penghukuman terhadap mereka. Dalam kriminologi dikenal dengan korban yang menjadi pelaku.

Kata Kunci: korban dan pelaku; kekerasan seksual; penghukuman

Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia

Paulus Eko Kristianto

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Jakarta

email: paulusekokristianto@gmail.com

Abstract: In this article, the author tries to ask the question of the role of female scholars in responding to child marriage in Indonesia? The author tries to answer this question with the literature study method on various books and describes them in the sub-discussion of female scholars; a description of the situation of child marriage in the world and Indonesia; child marriage, law, and legal practice; and the role of female scholars in responding to child marriage. Through this step, the authors hope this article can contribute perspectives and alternatives to women scholars in responding to child marriage in Indonesia.

Keywords: role; female ulama; child marriage; Indonesia

Abstrak: Dalam penulisan artikel ini, penulis mencoba mengajukan pertanyaan bagaimana peran ulama perempuan dalam menanggapi perkawinan anak di Indonesia? Penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan metode studi pustaka terhadap berbagai buku-buku dan menguraikannya dalam sub bahasan ulama perempuan; gambaran situasi perkawinan anak di dunia dan Indonesia; perkawinan anak, hukum, dan praktik hukum; dan peran ulama perempuan dalam menanggapi perkawinan anak. Melalui langkah ini, penulis berharap artikel ini dapat memberi sumbangsih perspektif dan alternatif bagi ulama perempuan dalam menanggapi perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci: peran; ulama perempuan; perkawinan anak; Indonesia

A. Pendahuluan

UNICEF menunjukkan bahwa perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan formal atau informal sebelum usia 18 tahun.¹ Perkawinan anak tersebar luas dan dapat menyebabkan kerugian dan kekurangan seumur hidup. Berdasarkan data UNICEF, di seluruh dunia, lebih dari 650 juta wanita yang

¹UNICEF, "Harmful Practices," www.UNICEF.org, 2018, diakses pada 28 Agustus 2018, <https://www.UNICEF.org/protection/harmful-practices>.

Kriminalisasi Perempuan Pekerja seks Komersial dalam perluasan Pasal Zina RUU KUHP

by Ani Purwanti

Submission date: 21-Sep-2021 12:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1653671897

File name: C10_Kriminalisasi_Perempuan_Pekerja_Seks.pdf (186.75K)

Word count: 4796

Character count: 30322

Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP

Leony Sondang Suryani,¹
Ani Purwanti²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang
email: leonysuryani@gmail.com;
ani_purwanti81@yahoo.com

Abstract: This article discusses the Criminal Code Bill which has unjust legal potential because the provision of adultery has been extended to sexual acts by unmarried couples. This article presents an analysis of the possible implications of the Criminal Code Bill - specifically the section on adultery of sex workers through the socio-legal method in which a combination of normative legal approaches and social research methods is applied. This article states that broadly defined provisions of adultery can lead to unfair penalties -due to injustice- sex workers who by law must be treated as victims of sexual exploitation and fraud rather than perpetrators of crime.

Keywords: Criminal Code Bill; sex workers; criminalization

Abstrak: Artikel ini membahas RUU KUHP yang memiliki potensi hukum yang tidak adil karena ketentuan perzinahan yang telah diperluas terhadap tindakan seksual oleh pasangan yang belum menikah. Artikel ini menyajikan analisis tentang implikasi yang mungkin dari RUU KUHP - khususnya bagian perzinahan pekerja seks melalui metode sosio-legal di mana kombinasi pendekatan hukum normatif dan metode penelitian sosial diterapkan. Artikel ini menyatakan bahwa ketentuan perzinahan yang didefinisikan secara luas dapat mengarah pada hukuman yang tidak adil -karena ketidakadilan keadilan- pekerja seks yang oleh hukum harus diperlakukan sebagai korban eksploitasi dan penipuan seksual daripada pelaku kejahatan.

Kata Kunci: RUU KUHP; pekerja seks; kriminalisasi

A. Pendahuluan

Prostitusi adalah praktik menjual dan/atau mendistribusikan layanan seksual sembarangan kepada seseorang yang bukan pasangan, dengan imbalan pembayaran langsung dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya.¹ Prostitusi umumnya dilakukan karena tingginya permintaan pasar dengan persyaratan profesional yang agak rendah yang sering menarik orang yang kurang

¹M. H. Ditmore, *Encyclopedia of Prostitution and Sex Work*, vol. 1 (California: Greenwood Publishing 2006), 1-3.

terampil.² Persepsi publik terhadap prostitusi beragam di masyarakat. Beberapa orang mungkin mengakui prostitusi sebagai suatu bentuk profesi, kebanyakan dari mereka menghindari, mencaci, dan menghukum pelacuran – baik dari penyalur maupun klien– sebagai perbuatan ketidaksenonohan dan imoralitas.³ Di Indonesia –bersama dengan negara-negara lain pada umumnya–, prostitusi dianggap sebagai masalah sosial yang persisten di mana pemerintah telah meluangkan banyak waktu dan upaya untuk meminimalkan –jika tidak dapat menghapus praktik prostitusi. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa prostitusi dapat memiliki dampak positif seperti untuk melokalisir ketidaksenonohan terus-menerus dan mengandung HIV/AIDS menyebar melalui seks yang tidak aman, prostitusi secara historis dianggap sebagai fenomena patologis dalam masyarakat yang dapat menodai moralitas sosial, norma, dan ketertiban yang ada.⁴ Menurut data statistik Kementerian Sosial RI, ada 5.000 pekerja seks perempuan yang telah menjalani rehabilitasi oleh pemerintah di seluruh Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah mencapai target untuk merehabilitasi 1.000 lebih banyak pekerja seks.⁵ Terlepas dari itu, pelacuran tampaknya mengungkapkan banyak segi dimensi sosial dalam sebuah peradaban yang tidak hanya tentang masalah-masalah seksual, tetapi juga masalah seksual.

Keberadaan prostitusi di Indonesia adalah subkultur peradaban modern, terutama di kota-kota metropolitan, karena ketegangan yang tinggi dan per-

²Baca: Lena Edlund dan Evelyn Korn, "A Theory of Prostitution," *Journal of Political Economy* 110, no. 1 (2002): 181–214, <https://doi.org/10.1086/324390>.

³Baca: Edlund dan Korn; Timothy J. Gilfoyle, "Prostitutes in History: From Parables of Pornography to Metaphors of Modernity," *The American Historical Review* 104, no. 1 (1999): 117–41, <https://doi.org/10.2307/2650183>.

⁴Baca artikel-artikel penelitian: Terence H. Hull, E. Sulistyarningsih, dan G. Jones, "Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36, no. 1 (2000): 258–60; Riswanda, Yvonne Corcoran-Nantes, dan Janet McIntyre-Mills, "Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach," *Systemic Practice and Action Research* 29, no. 6 (2016): 517–39, <https://doi.org/10.1007/s11213-016-9379-2>; Riswanda, Janet McIntyre-Mills, dan Yvonne Corcoran-Nantes, "Prostitution and Human Rights in Indonesia: A Critical Systemic Review of Policy Discourses and Scenarios," *Systemic Practice and Action Research* 30, no. 3 (2017): 213–37, <https://doi.org/10.1007/s11213-016-9393-4>.

⁵Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Prostitusi di Indonesia," *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual* 7, no. 10 (2015), www.dpr.go.id.

saingan telah mengerahkan minat pada kebutuhan pelepasan ketegangan terhadap prostitusi yang ada.⁶

Menurut Edlund dan Korn,⁷ ada empat prasyarat prostitusi. Pertama, sebagian besar praktisi prostitusi kurang terdidik atau tidak adanya legitimasi pendidikan, yang karena itu kapasitas tawar mereka tidak cukup untuk bekerja di pekerjaan formal. Hal ini motivasi mereka untuk mengejar pekerjaan yang tidak membutuhkan latar belakang pendidikan sekalipun. Pekerjaan semacam itu tidak umum dikenal sebagai profesi, atau bahkan lebih buruk lagi, pekerjaan tidak senonoh. Kedua, tekanan ekonomi untuk menopang hidup seseorang adalah segera dan tidak henti-hentinya jika kondisi keuangan seseorang berisiko kebangkrutan atau terjatuh dalam lingkaran utang dan kewajiban. Ketiga, tidak adanya inisiatif untuk mempertahankan keadaan moralitas publik, etika, dan norma-norma sebagaimana telah ditundukkan oleh budaya hedonistik cepat masyarakat modern, yang berkontribusi pada munculnya praktik prostitusi. Keempat, kurangnya komitmen dari pemerintah dan penegak hukum untuk mendisiplinkan praktik prostitusi. Terakhir, kurangnya layanan sosial dan bantuan publik terhadap orang-orang yang kurang berkembang. Karena penyebab di atas, prostitusi telah menjadi praktik berbahaya tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi pekerja seks yang rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil oleh hukum. Memang persepsi publik yang negatif, pada kenyataannya, berkontribusi pada diskriminasi yang tidak henti-hentinya terhadap pekerja seks. Dengan begitu negativitas mendorong penegakan disiplin oleh hukum terhadap prostitusi, seringkali, jika tidak selalu, bahwa tindakan tersebut tidak dapat menyelesaikan penyebab prostitusi, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan orang-orang ini.⁸ Tetapi sebaliknya, peraturan lokal yang ada mengatur hukuman

⁶Phil Hubt ⁸, "Cleansing the Metropolis: Sex Work and the Politics of Zero Tolerance," *Urban Studies* 41, no. 9 (2004): 1687-1702, <https://doi.org/10.1080/0042098042000243101>; Hull, Sulistyarningsih, dan Jones, "Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution"; Valerie Jenness, "From Sex as Sin to Sex as Work," *YOYOTE and the Reorganization of Prostitution as a Social Problem*, *Social Problems* 37, no. 3 (Agustus 1990): 403-20, <https://doi.org/10.1525/sp.1990.37.3.03a00090>.

⁷Edlund dan Korn, "A Theory of Prostitution"; Alexandre Leal de Freitas, "Red Light at the Intersection: the Stigma of Sex Work and the Double Oppression Inflicted upon Trans Sex Workers" (Eötvös Loránd University, Budapest, 2016), <https://doi.org/20.500.11825/164>.

⁸Arivai Nazaruddin Sembiring et al., "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)," *USU Law Journal* 4, no. 2 (2016): 192-203, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13557>.

berat dan penegakan keras terhadap pelakunya yang bukan hanya para distributor tetapi juga para pekerja seks karena banyak alasan, yang kebanyakan adalah agama dan moralitas.⁹

Misalnya, Peraturan Kotamadya Tangerang No. 8/2005 melarang segala jenis praktik prostitusi dengan arti apa pun adalah tindakan seksual yang dilakukan dalam pergantian uang, dan Peraturan Kabupaten Indramayu No. 7/1999 tentang Pelacuran di mana setiap prostitusi pelaku –distributor dan pekerja seks– dapat dikenakan biaya. Selain itu, KUHP Indonesia (pasal 295, 296, 297, dan 506) juga menetapkan biaya pidana untuk mucikari atau distributor prostitusi. Namun sebaliknya, beberapa pemerintah daerah di Indonesia memilih melokalisasi prostitusi daripada melarang atau memberantasnya. Hal ini ditunjukkan di Kabupaten Kendal yang pemerintahnya telah memberlakukan Peraturan Kabupaten Kendal No. 8/2010 yang mengatur lokalisasi prostitusi ke ruang yang ditentukan di Alas Karet. Peraturan ini secara luas dihargai karena tujuan lokalisasi tersebut yang berkisar pada pengendalian HIV/AIDS, perlakuan yang manusiawi terhadap pekerja seks. Peraturan tersebut mengubah persepsi publik terhadap prostitusi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan tidak mungkin diberantas karena mobilisasi dan persaingan yang cepat dari modal dan buruh yang selalu menjadi pasar *preconditioning* untuk prostitusi.¹⁰ Oleh karena itu, alih-alih memberantas prostitusi, pemerintah Kabupaten Kendal bermaksud melokalkannya di tempat yang ditentukan tanpa terpapar kehidupan sehari-hari masyarakat untuk menahan penyebaran ketidaksenonohan.

Namun, prostitusi baru-baru ini telah dipermasalahkan sekali lagi karena alasan politik. Tahap kontestasi yang terjadi di legislatif negara di mana RUU KUHP baru telah diajukan dan tergesa-gesa ke dalam dewan legislatif. RUU

⁹Melissa Amy Crouch, "Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups?," *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 43, no. 2 (2009), https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601065; Riswanda, Corcoran-Nantes, dan McIntyre-Mills, "Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach."

¹⁰J. Godwin, *Sex Work and the Law in Asia and the Pacific* (Bangkok: United Nations Development Programme, 2012); Hubbard, "Cleaving the Metropolis: Sex Work and the Politics of Zero Tolerance"; Jenness, "From Sex as Sin to Sex as Work: COYOTE and the Reorganization of Prostitution as a Social Problem."

KUHP bersifat kontroversial karena kejam, terutama dalam hal pidana kecabulan seksual seperti perzinaan.

Ketentuan perzinaan dalam RUU KUHP bertentangan dengan niat perlakuan yang manusiawi, kesetaraan, dan non-diskriminatif terhadap pekerja seks yang seharusnya dianggap sebagai korban eksploitasi, bukan pelaku kejahatan ketidaksenonohan. Prinsip keadilan restoratif yang mempromosikan inklusi sosial dan restorasi berbasis korban digantikan oleh prinsip retorik yang keras yang mengidealkan beratnya hukuman dan pengasingan sosial terhadap terpidana sebagai pelajaran publik sehingga kejahatan tersebut tidak akan terulang. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi kemungkinan implikasi dari RUU KUHP baru tentang pekerja seks yang akan dikritik untuk menyarankan metode alternatif untuk menangani pelacuran tanpa meremehkan hak asasi manusia dan martabat pekerja seks.

Untuk menganalisis seperti itu, artikel ini akan didasarkan pada metode penelitian pendekatan normatif hukum di mana undang-undang atau masalah hukum dianalisis melalui seperangkat hukum normatif yang ada. Selain itu, artikel ini akan menggabungkan penelitian hukum berbasis literatur dan dilengkapi dengan data kualitatif untuk menekankan masalah dalam RUU KUHP baru.

Kehidupan PSK tidak dapat dihindari dari perlakuan diskriminasi yang mereka hadapi setiap harinya. Tindakan diskriminasi yang sering dialami oleh PSK ini antara lain peraturan perundang-undangan mendiskriminasi PSK dengan melarang adanya praktek prostitusi membuat PSK menjadi suatu perbuatan yang dilarang tanpa memberikan solusi yang tepat apa yang harus dikerjakan oleh PSK sebagai sumber mata pencarian yang lebih layak. Dalam beberapa peraturan daerah (perda) di Indonesia seperti pada pasal 2 ayat 2 Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 yang mengatur siapapun di daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersamasama untuk melakukan perbuatan pelacuran, kemudian pasal 7 Perda Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 1999 Pelaku Prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi, juga dalam pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi, serta pasal 297, pasal 295, pasal 296 KUHP yang ditujukan bagi anak belum dewasa. Namun di

sisi lain, di beberapa daerah terdapat kebijakan dari pemerintah daerah setempat untuk melokalisasi kegiatan prostitusi seperti pada Kabupaten Kendal yang mengeluarkan Perda Kabupaten No. 8 tahun 2010 yang mengatur mengenai lokalisasi PSK di area Alas Karet. Ketidak tegasan dalam menentukan apakah prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang atau dilegalkan ini lah yang tidak mewujudkan kepastian hukum. Hal ini kemudian semakin diperparah dengan rumusan pasal dalam RKUHP yakni pada pasal 485 (1) yang menyatakan:

“Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.”

Rumusan pasal tersebut tentu berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang dalam kasus prostitusi seharusnya merupakan korban yang diberi perlindungan dan diupayakan agar dapat kembali ke masyarakat.

Pendekatan masalah dan penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahannya yaitu pendekatan yuridis normatif serta didukung dengan data primer lapangan sebagai pendukung. Untuk menganalisis seperti itu, artikel ini akan didasarkan pada metode penelitian pendekatan normatif hukum di mana undang-undang atau masalah hukum dianalisis melalui set hukum normatif yang ada.¹¹ Selain itu, artikel ini akan menggabungkan penelitian hukum berbasis literatur dan dilengkapi dengan data kualitatif untuk menekankan masalah dalam RUU KUHP baru.

¹¹Sulistiyowati Irianto, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 15-19; Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 33-34.

3

B. Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP

1

Hukum merupakan salah satu sarana untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban.¹² Kendati hanya menempati satu sudut saja dalam jagat ketertiban, namun hukum memiliki kekuatan yang begitu besar karena dibelakang hukum terdapat mesin kekuatan bernama Negara.¹³ Meskipun demikian, jagat ketertiban menampilkan kehadiran jaringan yang kompleks dengan menunjukkan relasi antara hukum dan masyarakat sebab jagat ketertiban bertolak dari kenyataan dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh peneliti Robert C. Ellickson, bahwa yang lebih menentukan bagaimana ketentuan dalam hukum itu diwujudkan bukanlah peraturan hukum itu sendiri, melainkan rakyat sebagai adresat dari hukum.¹⁴ Kekurangan berhati-hati dalam membuat hukum memiliki risiko bahwa hukum yang seharusnya membahagiakan masyarakat justru menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hukum yang seperti ini memiliki potensi untuk menjadi kriminogen, sesuatu yang dalam istilah Prof Satjipto Rahardjo sebagai tragedi manusia dan hukumnya (2008: 10).¹⁵ Hal ini kemudian menjadi landasan untuk mencermati rumusan Pasal 485 (1) dalam RKUHP yang menyatakan

“Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

¹²S. Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2008), 22.

¹³Rahardjo, 24.

¹⁴Rahardjo, 32.

¹⁵Rahardjo, 10; Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1991).

- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.”.

Masalahnya terletak pada definisi perzinaan dalam pasal 485 ayat (1) RUU KUHP yang secara luas mencakup sejauh mana hukuman dari pasangan yang belum menikah. Selain itu, karena definisi perkawinan yang ketat - yang diputuskan dalam Undang-Undang Perkawinan-, RUU KUHP dapat secara tidak adil menghukum banyak orang yang melakukan tindakan seksual. Korban yang mungkin mungkin termasuk:

- 1) Jenis perkawinan yang tidak dikenal oleh negara seperti pernikahan adat, perkawinan beda agama, pernikahan berbasis agama dan pernikahan yang tidak bersyarat;
- 2) Pasangan kumpul kebo atau pasangan yang belum menikah yang tinggal bersama –dan diketahui telah melakukan tindakan seksual;
- 3) Tindakan seksual yang disetujui bersama atau didasari suka-sama-suka antara dua atau lebih orang;
- 4) Pekerja seks.

Poin e pasal 485 (1) RUU KUHP tentu saja dapat mengarah pada hukuman yang tidak adil –bahkan hukuman penjara– terhadap pekerja seks karena mereka mungkin telah melakukan tindakan seksual baik dengan klien yang sudah menikah atau yang tidak menikah. Berbeda dengan KUHP yang ada yang hanya menghukum distributor prostitusi, RUU KUHP baru dapat menghukum distributor, klien, dan juga pekerja seks. Selain itu, perempuan cenderung lebih didiskriminasi dan mengalami perlakuan tidak adil oleh hukum karena prostitusi perempuan sangat menonjol. Selain itu, banyak pelacur perempuan yang telah didisiplinkan oleh penegak hukum karena ketidaksenonohan publik sering menjadi korban karena perlakuan kasar, diskriminasi sosial, dan kekerasan. Perlakuan negatif seperti itu sering didahului oleh struktur sosial yang buruk yang mendorong penyimpangan perilaku moral dan bukannya penyesuaian dengan norma-norma sosial yang ada.

Banyak dari kejahatan ini mempengaruhi elemen ekonomi dan sosial yang memiliki peran dalam pengembangan prostitusi. Banyak faktor dalam masyarakat membuktikan bahwa orang miskin ditekan untuk kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, pelacur dipaksa menghasilkan uang, baik wanita maupun pria. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan menjadi pelacur tidak semata-mata karena keserakahan atau keinginan untuk hidup dalam kemewahan, tetapi karena faktor-faktor lain seperti ekonomi, keluarga, kemiskinan, bahkan konstruksi sosial yang memungkinkan bisnis prostitusi berlanjut.¹⁶ Ketidakpastian pemerintah dalam memerangi pelacuran kemudian menjadi salah satu faktor dominan mengapa bisnis prostitusi tetap di Indonesia. Ironisnya, meskipun bisnis ini dianggap sebagai penyimpangan dari norma dan nilai, ternyata bisnis ini dianggap legal dan legal berdasarkan norma-norma positif. Apayang terjadi di pelacuran Dolly di Surabaya, misalnya, adalah salah satu bentuk nyata bagaimana prostitusi adalah legal di beberapa daerah, diberikan izin oleh pemerintah setempat.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum oleh negara dalam menangani prostitusi.

Kementerian Sosial telah mengambil tindakan pencegahan untuk meminimalkan –jika tidak melenyapkan– prostitusi melalui pengumuman “Indonesia Action Free of Prostitution 2019.” Kementerian Sosial mengintegrasikan kebijakan publik, aksi publik, dan dukungan untuk organisasi-organisasi mitra di bawah salah satu tujuan pemberantasan praktek prostitusi.¹⁸ Retorikanya sering tentang keberadaan prostitusi sebagai manifestasi perilaku menyimpang yang secara moral dan etis tidak sesuai dengan nilai ideologi nasional, Pancasila, untuk mengeksploitasi dan meremehkan martabat perempuan. Dinyatakan juga bahwa prostitusi adalah produk patriarki dan

¹⁶Contoh yang relevan dengan peristiwa di Indonesia bisa dibandingkan dengan Freitas, “Red light at the intersection: the stigma of sex work and the double oppression inflicted upon trans sex workers.” dimana pelacuran Eropa Barat mengeksploitasi perempuan melalui *trafficking* terhadap perempuan-perempuan korban perang Yugoslavia.

¹⁷Atikah Amirah, “Cultural, Social, and Economic Perspectives in Making a Criminal Policy (Dolly Prostitution),” *The Journal of Macro Trends in Social Science* 1, no. 1 (2015): 45–53, <http://www.merdeka.com/p7stiwia/kisah-tante-dolly-dan-legenda-gang-prostitusi-di-surabaya.html>.

¹⁸Godwin, *Sex Work and the Law in Asia and the Pasific*; Sembiring et al, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh); Sibuea, “Penegakan Hukum Prostitusi di Indonesia.”

seksisme yang mengancam posisi perempuan dalam masyarakat. Budaya patriarki jelas menempatkan posisi perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai objek bahkan dalam kasus prostitusi dapat diperdagangkan. Budaya patriarki ini sengaja diabadikan dalam masyarakat. Menurut teori gender dari Simone de Beauvoir dan Judith Butler, penindasan adalah salah satu produk sampingan dari budaya patriarkal.¹⁹ Ini juga berkorelasi dengan kehadiran prostitusi. Konstruksi budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lebih rendah kemudian melanggengkan bisnis prostitusi yang tampaknya tidak hanya masuk ke dalam pikiran mucikari, pelanggan dan wanita yang menyerah untuk menjadi pekerja seks semata, tetapi telah merambah ke dalam politik dengan adanya peraturan lokal Sayangnya, ketika prostitusi seharusnya diberantas sampai akarnya, RUU KUHP sebagai cerminan dari hukum pidana nasional sebenarnya membuat pengaturan yang bias gender dengan menempatkan perempuan yang sering menjadi korban prostitusi sebagai pihak yang bersalah. Meskipun seharusnya menghapus prostitusi, pihak-pihak yang harus ditangani dengan tegas adalah germo dan pelanggan dari bisnis prostitusi. Hingga saat ini, tidak ada artikel yang ditujukan untuk pengguna layanan prostitusi. Bahkan, salah satu faktor yang menyebabkan bisnis ini terus ada tentu karena ada kebutuhan untuk pelanggan prostitusi. Sangat tidak adil jika perempuan yang menjadi korban atau objek penjualan kemudian dihukum, sementara tidak semua pihak yang berda yang diberi sanksi tegas.

Hukum harus peka terhadap situasi transisional di sekitarnya. Menurut Teubner, hukum tidak hanya dituntut untuk menjadi sistem terbuka, tetapi juga

¹⁹Judith Butler menyebut ini sebagai performatifitas gender dimana stigma-stigma identitas gender dikonstruksi oleh pengaruh-pengaruh sosial, kultur, dan perilaku masyarakat yang bersinggungan. Untuk lebih lanjut lihat di Judith Butler, "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory," *Theatre Journal* 40, no. 4 (1988): 519-31, <https://philpapers.org/rec/BUTPAA>; Anoop Nayak dan Mary Jane Kehily, "Gender Undone: Subversion, Regulation and Embodiment in the Work of Judith Butler," *British Journal of Sociology of Education* 27, no. 4 (2006): 459-72, <https://doi.org/10.1080/01425690600803038>; Untuk lebih lanjut mengenai teori gender dari Simone de Beauvoir, lihat: Sonia Kruks, "Gender and Subjectivity: Simone de Beauvoir and Contemporary Feminism," *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 18, no. 1 (1992): 89-110, <https://doi.org/10.2307/3174728>; Simone DE. Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 1989).

2 harus bergantung pada kedaulatan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapai dan konsekuensi yang timbul dari pengoperasian hukum.²⁰ Ada dua indikator bahwa undang-undang tersebut responsif terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pertama, hukum harus fungsional, pragmatis, objektif, dan rasional. Kedua, kompetensi adalah patokan untuk mengevaluasi semua penegakan hukum. Tetapi dalam melihat kasus-kasus prostitusi dan adanya perluasan pasal perzinaan dalam RUU KUHP, ini tidak menunjukkan responsivitas hukum. Undang-undang yang seharusnya bertujuan untuk memecahkan masalah sebenarnya menciptakan masalah baru yang terkait dengan hak asasi perempuan pekerja seks perempuan. Akibatnya, undang-undang semacam itu hanyalah lembaga buatan dan semakin menjauhkan dari masyarakat atau masyarakat dan tidak sesuai dengan cita-cita hukum di masyarakat. Seharusnya hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, jika manusia adalah untuk hukum, maka dinamika masyarakat akan terhambat, tetapi jika hukum adalah untuk manusia, maka seharusnya tidak menjadi hambatan untuk menjadi dinamika masyarakat. Karena alasan ini, negara sebagai organisasi komunitas dan mesin hukum yang kuat tidak boleh membentuk undang-undang yang bias gender seperti dalam Pasal 485 RUU KUHP, tetapi masih memberantas prostitusi, merehabilitasi dan mengintensifkan program pemberdayaan mantan pekerja seks. Swedia dapat menjadi referensi ideal bagi Indonesia untuk mengatasi prostitusi yang saat ini begitu merajalela. Sejak UU Anti-Prostitusi diberlakukan pada prostitusi di Swedia. Penurunan ini karena UU Anti-Prostitusi yang berlaku menghukum pengguna layanan prostitusi dengan mempublikasikan identitas mereka di media massa dan mereka yang tertangkap wajib membayar denda substansial atau 6 (enam) bulan penjara. Kemudian Undang-undang menganggap pekerja seks sebagai korban eksploitasi, sehingga UU tidak akan menghukum mereka, tetapi mereka yang dituntut oleh pengguna layanan prostitusi. Bagi mereka, prostitusi adalah bentuk kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Menariknya, UU Anti-Prostitusi Swedia juga menyediakan dana layanan sosial untuk membantu

²⁰Gunther Teubner, "Substantive and Reflexive Elements in Modern Law," *Law & Society Review* 17, no. 2 (1983): 239-86, <https://doi.org/10.2307/3053348>.

pekerja seks yang ingin pensiun. Keberhasilan Swedia juga diadopsi oleh Finlandia, Norwegia, Islandia, Skotlandia, dan akhirnya Prancis.

Saat ini Kementerian Sosial menunjuk sebuah divisi untuk menangani reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terhadap pekerja seks. Mandat ini diatur dalam UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya pasal 7 ayat (1). Dalam artikel tersebut, ditetapkan bahwa "rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas seseorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga kemampuan seseorang dapat dimanfaatkan dengan semestinya." Contohnya ditunjukkan dari kotamadya Batam yang memiliki Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Residen di Tanjungpandan, Surakarta dan Surabaya kotamadya yang diberlakukan lokakarya dan bantuan kewirausahaan untuk pekerja seks. Keterampilan harus dimiliki oleh seseorang untuk menangani masalah atau masalah hidup sehingga mereka dapat hidup adil dalam hidup mereka. Program keterampilan dimaksudkan untuk memberikan ketentuan bagi pekerja seks yang terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang bisnis, potensi ekonomi atau industri di masyarakat. Keterampilan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap belajar warga di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat mereka sehingga mereka memiliki bekal untuk bekerja secara mandiri untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini jauh lebih memanusiakan manusia daripada menjatuhkan sanksi pidana sebagai "obat terakhir" yang seharusnya menjadi sarana terakhir ketika langkah-langkah lain tidak dapat dicapai sehingga penggunaannya harus dihindari.

C. Kesimpulan

Praktek prostitusi adalah fenomena lama yang telah ada sejak keberadaan peradaban manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Hingga saat ini, masih belum ada sistem hukum di Indonesia terkait dengan pemberantasan prostitusi. Dalam menanggapi hal ini, negara berusaha untuk bergerak secara responsif terhadap masalah-masalah sosial ini, salah satunya diupayakan melalui kelahiran artikel tentang prostitusi dan perluasan ketentuan perzinaan dalam RUU KUHP yang sayangnya tidak hanya menargetkan pengguna dan germo,

tetapi berpotensi mengancam pekerja seks sebagai korban. Negara harus menjadi organisasi masyarakat dan mesin besar kekuasaan untuk hukum yang tidak merumuskan undang-undang yang bias gender seperti dalam Pasal 485 RUU KUHP, tetapi masih memberantas prostitusi, merehabilitasi dan mengintensifkan program pemberdayaan perempuan untuk pekerja seks.[s]

Daftar Pustaka

- Amirah, Atikah. "Cultural, Social, and Economic Perspectives in Making a Criminal Policy (Dolly Prostitution)." *The Journal of Macro Trends in Social Science* 1, no. 1 (2015): 45–53. <http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-tante-dolly-dan-legenda-gang-prostitusi-di-surabaya.html>.
- Beauvoir, Simone DE. *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 1989.
- Butler, Judith. "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory." *Theatre Journal* 40, no. 4 (1988): 519–31. <https://philpapers.org/rec/BUTPAA>.
- Crouch, Melissa Amy. "Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups?" *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 43, no. 2 (2009). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601065.
- Ditmore, M. H. *Encyclopedia of Prostitution and Sex Work*. Vol. 1. California: Greenwood Publishing, 2006.
- Edlund, Lena, dan Evelyn Korn. "A Theory of Prostitution." *Journal of Political Economy* 110, no. 1 (2002): 181–214. <https://doi.org/10.1086/324390>.
- Freitas, Alexandre Leal de. "Red light at the intersection: the stigma of sex work and the double oppression inflicted upon trans sex workers." Eötvös Loránd University, Budapest, 2016. <https://doi.org/20.500.11825/164>.
- Gilfoyle, Timothy J. "Prostitutes in History: From Parables of Pornography to Metaphors of Modernity." *The American Historical Review* 104, no. 1 (1999): 117–41. <https://doi.org/10.2307/2650183>.
- Godwin, J. *Sex Work and the Law in Asia and the Pasific*. Bangkok: United Nations Development Programme, 2012.

Leony Sondang Suryani, Ani Purwanti

- 8 Hubbard, Phil. "Cleansing the Metropolis: Sex Work and the Politics of Zero Tolerance." *Urban Studies* 41, no. 9 (2004): 1687–1702. <https://doi.org/10.1080/0042098042000243101>.
- Hull, Terence H., E. Sulistyarningsih, dan G. Jones. "Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36, no. 1 (2000): 258–60.
- Irianto, Sulistyowati, ed. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- 7 Jenness, Valerie. "From Sex as Sin to Sex as Work: COYOTE and the Reorganization of Prostitution as a Social Problem." *Social Problems* 37, no. 3 (Agustus 1990): 403–20. <https://doi.org/10.1525/sp.1990.37.3.03a00090>.
- Kruks, Sonia. "Gender and Subjectivity: Simone de Beauvoir and Contemporary Feminism." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 18, no. 1 (1992): 89–110. <https://doi.org/10.2307/3174728>.
- 6 Nayak, Anoop, dan Mary Jane Kehily. "Gender Undone: Subversion, Regulation and Embodiment in the Work of Judith Butler." *British Journal of Sociology of Education* 27, no. 4 (2006): 459–72. <https://doi.org/10.1080/01425690600803038>.
- Rahardjo, S. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Riswanda, Yvonne Corcoran-Nantes, dan Janet McIntyre-Mills. "Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach." *Systemic Practice and Action Research* 29, no. 6 (2016): 517–39. <https://doi.org/10.1007/s11213-016-9379-2>.
- Riswanda, Janet McIntyre-Mills, dan Yvonne Corcoran-Nantes. "Prostitution and Human Rights in Indonesia: A Critical Systemic Review of Policy Discourses and Scenarios." *Systemic Practice and Action Research* 30, no. 3 (2017): 213–37. <https://doi.org/10.1007/s11213-016-9393-4>.
- Sembiring, Arivai Nazaruddin, Mahmud Mulyadi, Muhammad Ekaputra, dan Rosnidar Sembiring. "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)." *USU Law Journal* 4, no. 2 (2016): 192–203. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13557>.
- Sibuea, Harris Y. P. "Penegakan Hukum Prostitusi di Indonesia." *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual Strategis* 7, no. 10 (2015). www.dpr.go.id.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1991.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Teubner, Gunther. "Substantive and Reflexive Elements in Modern Law." *Law & Society Review* 17, no. 2 (1983): 239–86. <https://doi.org/10.2307/3053348>.

This page intentionally left blank

Kriminalisasi Perempuan Pekerja seks Komersial dalam perluasan Pasal Zina RUU KUHP

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	4%
2	pt.scribd.com Internet Source	3%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	1%
5	jhp.ui.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to University of Melbourne Student Paper	1%
7	przegladsocjologiiikosciowej.org Internet Source	1%
8	Submitted to Technische Universiteit Delft Student Paper	1%
9	Submitted to Indiana University Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Kriminalisasi Perempuan Pekerja seks Komersial dalam perluasan Pasal Zina RUU KUHP

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/70

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
